



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 12/HK.03.1.Kpt/34/Prov/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penggantian terhadap personil Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Daerah . . .

Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penganganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1017/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 102/HK.03.1-KPT/34/PROV/XII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Mei 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

  
Sigit Purwadi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/34/Prov/V/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 102/HK.03.1-  
 Kpt/34/Prov/XII/2019 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
 DALAM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
 MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONALIA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Hamdan Kurniawan	Ketua KPU DIY	Pengarah
2	Siti Ghoniyatun	Anggota KPU DIY	Pengarah
3	Moh. Zaenuri Ikhsan	Anggota KPU DIY	Pengarah
4	Ahmad Shidqi	Anggota KPU DIY	Pengarah
5	Wawan Budiyanto	Anggota KPU DIY	Pengarah
6	Muhammad Hasyim	Sekretaris KPU DIY	Penanggung Jawab
7	Sigit Purwadi	Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas	Ketua
8	Sri Mulyani	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua
9	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Sekretaris
10	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
11	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
12	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
13	Indra Yudhistira	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
14	Sigit Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
15	Dwi Jati Nur Aeni	Sekretaris Pimpinan	Anggota
16	Viera Mayasari Sri Rengganis	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
17	Fitri Hartati	Analisis Pemilu	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
18	Sitairesmi Wisunarni Asih	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
19	Siti Robitoh	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
20	Aan Rimawanto	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota
21	Choirun Sulaiman	Arsiparis Terampil	Anggota
22	Alfiah Trisna Asswandari	Verifikator Keuangan	Anggota
23	Puji Restiyani	Analisis Pengembangan Karir Pegawai	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Mei 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Sigit Purwadi